



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini seiring dengan kebutuhan lahan yang terkonsentrasi pada wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sehingga mengancam kelestarian Sumberdaya Alam Hayati dan Non Hayati wilayah tersebut;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang cukup strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dijaga kelestariannya;
- c. bahwa untuk menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari salahsatu kegiatan untuk memenuhi ketersediaan lahan pembangunan yang melalui kegiatan reklamasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu mengatur Izin Reklamasi dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.

3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
5. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap persiapan reklamasi;
 - b. melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi;
 - c. melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pasca reklamasi; dan
 - d. menilai keberhasilan pelaksanaan reklamasi oleh pemegang iup reklamasi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- Penetapan Lokasi Reklamasi;
 - Rencana Induk Reklamasi;
 - Studi Kelayakan Reklamasi; dan
 - Rancangan Detail Reklamas.

Pasal 3

Pemegang Izin Usaha Reklamasi Penyusunan Rencana, Pelaksanaan dan Pasca Reklamasi harus berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Daerah membidangi lingkungan hidup, dan yang membidangi kelautan dan perikanan, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

Pasal 4

- Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan :
 - lokasi reklamasi; dan
 - lokasi sumber material reklamasi.
- Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.

Pasal 5

- Penyusunan Rencana Induk Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b harus memperhatikan :
 - kajian lingkungan hidup strategis;
 - kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
 - akses publik;
 - fasilitas umum;
 - kondisi ekosistem pesisir;
 - kepemilikan dan/atau penggunaan lahan;
 - pranata sosial;
 - aktivitas ekonomi;
 - kependudukan;
 - kearifan lokal; dan
 - daerah cagar budaya dan situs sejarah.
- Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - rencana peruntukan lahan reklamasi;

- b. kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukkan reklamasi;
- c. tahapan pembangunan;
- d. rencana pengembangan; dan
- e. jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Pasal 6

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. kelayakan teknis terdiri atas kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi dan geoteknik;
- b. kelayakan ekonomi-finansial terdiri dari kelayakan analisa rasio manfaat dan biaya, nilai bersih perolehan sekarang, tingkat bunga pengembalian, jangka waktu pengembalian investasi dan valuasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- c. kelayakan lingkungan hidup terdiri atas keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi amdal/ukl-upl.

Pasal 7

Rancangan Detail Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan.

BAB III PERIZINAN REKLAMASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin usaha Reklamasi disertai izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Reklamasi, Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai wilayah kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. proposal Reklamasi;
 - c. peta lokasi dengan koordinat geografis;
 - d. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah; dan

- e. kelayakan Lingkungan Hidup berupa (AMDAL/UKL-UPL).
- (2) Gubernur memberikan atau menolak permohonan Izin Lokasi Reklamasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Setiap pemegang Izin Lokasi Reklamasi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun wajib menyusun :
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. rancangan detail reklamasi.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib dilengkapi dengan :
 - a. izin lokasi;
 - b. rencana induk reklamasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
 - e. dokumen rancangan detail reklamasi;
 - f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; dan
 - h. sertifikat kemampuan dan kompetensi pekerjaan reklamasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Gubernur memberikan atau menolak permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun wajib menyusun :
 - a. pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi;
 - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin;
 - c. reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan
 - d. reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi Reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Usaha Reklamasi wajib menyediakan :
 - a. membayar retribusi reklamasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. jaminan persiapan reklamasi dengan waktu jaminan 1 (satu) tahun;
 - c. jaminan pelaksanaan reklamasi 10 (sepuluh) persen dari nilai proyek reklamasi dengan waktu jaminan 5 (lima) tahun; dan
 - d. jaminan pasca reklamasi 25 (dua puluh lima) persen dari nilai proyek reklamasi dengan waktu jaminan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d dapat berupa :
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Gubernur.
- (4) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang Izin Usaha Reklamasi untuk melaksanakan reklamasi.
- (5) Pemegang Izin Usaha Reklamasi dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dicabut dan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang izin meninggal dunia;
 - b. badan hukum pailit;
 - c. atas permintaan pemegang izin;
 - d. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - e. pemegang izin dalam melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - f. pemegang izin dalam menyelenggarakan kegiatannya telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemegang Izin Reklamasi berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan reklamasi tertulis kepada kepala daerah melalui dinas kelautan dan perikanan Daerah Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Badan yang membidangi lingkungan hidup;
- b. menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya apabila ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan;
- c. memenuhi semua persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memanfaatkan atau menggunakan terhadap tanah hasil reklamasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilarang untuk :
 - a. memindahtangankan izin yang diberikan kepada pihak lain;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menebang pohon pada kawasan lindung atau zona perlindungan mangrove;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air laut atau habitat mangrove;
 - e. menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang tidak sesuai dengan karakteristik biogeofisik; dan
 - f. melakukan kegiatan yang tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Reklamasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem mangrove pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau pengadilan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rencana Reklamasi yang disampaikan oleh Pemegang Izin Usaha Reklamasi yang telah memperoleh persetujuan dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2014

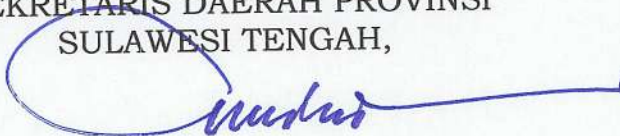
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA